



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukomananti – Pasaman Barat

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Perihal : Penetapan Petugas Pengelola Dokumen SKSKB dan Pejabat Penagih PSDH dan DR.
Nomor : 522/416 /DIN.HUT/2013
Tanggal : 26 Februari 2013

ISI

- Persoalan : 1. Pendistribusian Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) untuk pengangkutan legalitas hasil hutan sangat perlu di perhatikan guna terkendalinya pendistribusian Dokumen SKSKB tersebut
2. Terhadap pemanfaatan hasil hutan yang dipungut secara sah terdapat PNBP dari sektor kehutanan yaitu pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)
- Pra anggapan : Petugas pengelola Dokumen SKSKB dan Pejabat Penagih Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dibutuhkan dalam rangka penertiban Administrasi Penatausahaan hasil hutan
- Fakta yang berpengaruh : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor.P.55/Menhut-II/2006.
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)
- Analisis : Penatausahaan Hasil Hutan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha kegiatan di bidang Kehutanan sehingga Penatausahaan Hasil Hutan berjalan dengan tertib dan lancar , agar kelestarian hutan , pendapatan Negara dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat tercapai.
- Kesimpulan : Untuk peningkatan pelayanan terhadap pemanfaatan hasil hutan petugas Pejabat Pengelola Dokumen SKSKB dan Pejabat Penagih PSDH dan DR dibutuhkan dan penetapannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- Saran dan tindak : Berdasarkan hal tersebut diatas untuk kelacaran dalam Penatausahaan Hasil Hutan dirasa perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Dokumen SKSKB dan Pejabat Penagih PSDH dan DR dengan surat Keputusan Bupati.

Demikian telaahan staf ini disampaikan, atas persetujuan dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih

Fth Bp Bp
Mohon persahijuan
JK H/3

